



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Murjono bin Murahmin , Umur 63 Tahun, Tempat tanggal lahir Ampenan 15 Januari 1957 Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dayen Peken Rt.004 / Rw. 042 Kelurahan Dayen Peken , Kecamatan Ampenan Kota Mataram , disebut sebagai : Pemohon I;

Hartati binti Darmawan , Umur 58 tahun, Tempat tanggal lahir Ampenan 2 November 1962, Agama Islam, Pekerjaan PNS , Bertempat Tinggal di Dayen Peken Rt.004 / Rw. 042 Kelurahan Dayen Peken , Kecamatan Ampenan Kota Mataram , disebut sebagai :Pemohon II;

Pengadilan Agama Mataram tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Pebruari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Mtr., 10 Pebruari 2020 telah mengemukakan alasan - alasan / dalil-dalil dengan perubahan secara lisan oleh Pemohon sebagai berikut :

Hlm.1 dari 13 hlm./Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 April 1985, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Dayen Peken dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kota Mataram.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon 1 berstatus Janda dalam usia. 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 29. tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah H Darmawan berwali dari Pemohon II dan dihadiri saksi nikah yang bernama : H. Djamaludin dan Edi Suteja dengan mas kawin berupa 1(satu) Buah Kitab Suci Alquran dan Seperangkat Alat Sholat;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. Immas Jordy . laki-laki , usia 34 tahun
 2. Kemal Zulfa , Laki-laki Usia 29 Tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon Tetap Beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm.2 dari 13 hlm./Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- 2.Menyatakan syahnya pernikahan pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk dicatatkan ke KUA kecamatan yang mewilayahin tempat tinggal para Pemohon;
- 3.Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku'

SUBSIDER ;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan pengesahan Nikah para Pemohon berdasarkan hukum Islam , akan tetapi Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A.Surat :

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: 5271011501570001, tertanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah Kota Mataram , bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup (di-nazagelen), lalu oleh ketua Majelis diberi kode P .1;
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK : 5271014211620002, tertanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah , Kota Mataram , bukti surat tersebut telah

Hlm.3 dari 13 hlm./Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup (dinazagelen) , lalu oleh ketua Majelis diberi kode P .2;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

B.Saksi :

1.Hasan alias Do`a bin Abd.Do`a, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan Angkatan Darat , bertempat tinggal di Jalan Koperasi, Gang Tampi asih No.7,RT.004,RW.042,Lingkungan Dayen Peken, Kelurahan Dayen Peken , Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 22 April 1985 di Lingkungan Dayen Peken,Kelurahan Dayen Peken , Kecamatan Ampenan,Kota Mataram ;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan aqad nikah tersebut dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama : H.Darmawan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H.Djamaludin dan Edi Suteja dengan mas kawin berupa Sebuah Kitab Suci Al- Qur` an dan Seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm.4 dari 13 hlm./Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada orang lain yang keberatan serta belum pernah berpisah atau cerai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang .anak;
 - Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga tidak mempunyai akta nikah sementara para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus persyaratan akta kelahiran anak ;
2. Gunawan Efendi bin H.Darmawan, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dayen Peken Rt.001 / Rw. 042 Kelurahan Dayen Peken , Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 22 April 1985 di Lingkungan Dayen Peken,Kelurahan Dayen Peken , Kecamatan Ampenan,Kota Mataram ;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan aqad nikah tersebut dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama : H.Darmawan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H.Djamaludin dan Edi Suteja dengan mas kawin berupa Sebuah Kitab Suci Al- Qur` an dan Seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm.5 dari 13 hlm./Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak ada orang lain yang keberatan serta belum pernah berpisah atau cerai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang .anak;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga tidak mempunyai akta nikah sementara para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus persyaratan akta kelahiran anak ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang status kependudukan para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram ,oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mataram maka dengan didasarkan kepada Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan pasal (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam
Hlm.6 dari 13 hlm./Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara siding perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan angka 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II adalah bukti tertulis berupa fotokopi bukti surat bermaterai cukup dan distempel pos cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil , oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon , sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah , sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 *R.Bg*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan dialami sendiri berdasarkan alasan dan pengetahuan serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg*. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg*.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang didukung dengan bukti P-1 dan P-2 , serta keterangan

Hlm.7 dari 13 hlm./Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi 1 dan saksi 2 , maka dapat disimpulkan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 22 April 1985 di Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
3. Bahwa, saksi hadir pada saat para Pemohon melaksanakan aqad nikah tersebut dan yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama : H.Darmawan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H.Djamaludin dan Edi Suteja dengan mas kawin berupa Sebuah Kitab Suci Al- Qur` an dan Seperangkat alat sholat tunai, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan badan (ba`da dukhul), dan telah 2 orang anak;
6. Bahwa, selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan hingga sekarang belum pernah memiliki buku nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tentang adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat perkawinannya, sehingga pengakuan tersebut dapat diterima sebagaimana yang termaktub dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi :

Hlm.8 dari 13 hlm./Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالانكاح تحفة ٤ - ١٣٣

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil balik;

dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab ***l'anut Tholibin*** Juz IV halaman 258 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

"Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab *l'anut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : " (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun

Hlm.9 dari 13 hlm./Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Buku Nikah dan mengurus Akta kelahiran anak dan kepentingan hokum lainnya , alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon yakni mohon agar pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 1985 di Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram , harus dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya permohonan Pemohon pada petitem angka (2) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jo*. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah , maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram

Hlm.10 dari 13 hlm./Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 , maka para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Murjono bin Murahmin**) dengan Pemohon II (**Hartati binti Darmawan**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 1985 di Kelurahan Dayen Peken, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1441 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Dra.Hj.Kartini sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H M.Ishaq , M.H., dan Drs.H.Muhammad,M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Denda

Hlm.11 dari 13 hlm./Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmawati,S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Drs. H.M.Ishaq,M.H.

Dra. Hj. Kartini.

Hakim Anggota,

Drs..H.Muhammad,M.H.

Panitera Pengganti,

Denda Farmawati,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6 . Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp. 266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm.12 dari 13 hlm./Penetapan No.23/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)